

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 101 TAHUN 2000  
TENTANG  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**Menimbang :**

- a. bahwa sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan sumber daya manusia manusia aparatur yang memiliki kompetensi jabatan dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan;
- b. bahwa untuk menciptakan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi tersebut diperlukan peningkatan mutu profesionalisme, sikap pengabdian dan kesetiaan pada perjuangan bangsa dan negara, semangat kesatuan dan persatuan dan pengembangan wawasan Pegawai Negeri Sipil melalui Pendidikan dan Pelatihan Jabatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari usaha pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh;
- c. bahwa Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil mengacu pada Kompetensi Jabatan;
- d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan diatas, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

**Mengingat :**

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara 3890);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan :**

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**PASAL 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil.
2. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang melamar, lulus, seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.

4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi negara.
5. Pejabat pembina Kepegawaian adalah Menteri, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil Presiden, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur dan Bupati/Walikota.
6. Instansi Pengendalian Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pengendali adalah Badan Kepegawaian Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengembangan dan pengawasn standar kompetensi jabatan serta pengendalian pemanfaatan lulusan Diklat.
7. Instansi Pembina Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi dan penyelenggaraan Diklat.
8. Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab atas pembinaan Jabatan Fungsional menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar dan/ atau melatih PNS pada lembaga Diklat Pemerintah.
10. Lembaga Diklat Pemerintah adalah satuan organisasi pada departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Perangkat Daerah yang bertugas melakukan pengelolaan Diklat.

## **BAB II TUJUAN DAN SASARAN DIKLAT**

### **Pasal 2**

Diklat bertujuan :

- a. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara professional dengan dilandasi kepribadian dan etka PNS sesuai dengan kebutuhan instansi.
- b. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat.
- d. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

### **Pasal 3**

Sasaran Diklat adalah terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing.

## **BAB III JENIS DAN JENJANG DIKLAT**

### **Pasal 4**

Jenis Diklat terdiri dari :

- a. Diklat Prajabatan
- b. Diklat Dalam Jabatan.

### **Pasal 5**

- (1) Diklat Prajabatan merupakan syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS.
- (2) Diklat Prajabatan terdiri dari :
  - a. Diklat Prajabatan Golongan I untuk menjadi PNS Golongan I;
  - b. Diklat Prajabatan Golongan II untuk menjadi PNS Golongan II;
  - c. Diklat Prajabatan Golongan III untuk menjadi PNS Golongan III.

### **Pasal 6**

- (1) CPNS wajib diikuti sertakan dalam Diklat Prajabatan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah pengangkatannya sebagai CPNS.
- (2) CPNS wajib mengikuti dan lulus Diklat Prajabatan untuk diangkat sebagai PNS.

### **Pasal 7**

Diklat Prajabatan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan kepribadian dan etika PNS, disamping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas, dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai masyarakat.

### **Pasal 8**

- (1) Diklat Dalam Jabatan dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap PNS agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya.
- (2) Diklat Dalam Jabatan terdiri dari :
  - a. Diklat Kepemimpinan;
  - b. Diklat Fungsional;
  - c. Diklat Teknis.

### **Pasal 9**

Diklat Kepemimpinan yang selanjutnya disebut Diklatpim dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.

### **Pasal 10**

Diklatpim terdiri dari :

- a. Diklatpim tingkat IV adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon IV
- b. Diklatpim tingkat III adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon III
- c. Diklatpim tingkat II adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon II
- d. Diklatpim tingkat I adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon I

### **Pasal 11**

- (1) Diklat Fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional masing-masing.
- (2) Jenis dan Jenjang Diklat Fungsional untuk masing-masing jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh instansi Pembina Jabatan Fungsional yang bersangkutan.

### **Pasal 12**

- (1) Diklat Teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS
- (2) Diklat Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara berjenjang.
- (3) Jenis dan jenjang Diklat Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan.

## **BAB IV PESERTA DIKLAT**

**Pasal 13**

Peserta Diklat adalah semua CPNS.

**Pasal 14**

- (1) Peserta Diklatpim adalah PNS yang akan atau telah menduduki Jabatan Struktural.
- (2) PNS yang akan mengikuti Diklatpim Tingkat tertentu tidak dipersyaratkan mengikuti Diklatpim Tingkat di bawahnya.

**Pasal 15**

Peserta Diklat Fungsional adalah PNS yang akan atau telah menduduki Jabatan Fungsional tertentu.

**Pasal 16**

Peserta Diklat Teknis adalah PNS yang membutuhkan peningkatan kompetensi teknis dalam pelaksanaan tugasnya.

**BAB V  
KURIKULUM DAN METODE DIKLAT**

**Pasal 17**

- (1) Kurikulum Diklat mengacu pada standar kompetensi jabatan.
- (2) Penyusunan dan pengembangan kurikulum Diklat dilakukan dengan melibatkan pengguna lulusan, penyelenggara Diklat, peserta dan alumni Diklat serta unsur ahli lain.
- (3) Kurikulum Diklat Prajabatan dan Diklatpim ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (4) Kurikulum Diklat Fungsional ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional.
- (5) Kurikulum Diklat Teknis ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan.

**Pasal 18**

Metode Diklat disusun dengan tujuan Program Diklat bagi orang dewasa

**BAB VI  
TENAGA KEDIKLATAN**

**Pasal 19**

Tenaga kediklatan terdiri dari :

- a. Widyaiswara
- b. Pengelola Lembaga Diklat Pemerintah
- c. Tenaga kediklatan lainnya.

**BAB VII  
SARANA DAN PRASARANA DIKLAT**

**Pasal 20**

- (1) Sarana dan prasarana Diklat ditetapkan sesuai dengan jenis Diklat dan jumlah peserta Diklat.
- (2) Instansi Pembina menetapkan standar kelengkapan sarana dan prasarana Diklat.

**BAB VIII**

## **PENYELENGGARAAN DIKLAT**

### **Pasal 21**

- (1) Diklat dapat diselenggarakan secara klasikal dan/atau non klasikal
- (2) Penyelenggaraan Diklat secara klasikal dilakukan dengan tatap muka
- (3) Penyelenggaraan Diklat secara non klasikal dapat dilakukan dengan pelatihan di alam bebas, pelatihan tempat di kerja dan pelatihan dengan sistem jarak jauh.

### **Pasal 22**

- (1) Diklat Pra jabatan dilaksanakan oleh Lembaga Diklat Pemerintah yang terakreditasi.
- (2) Diklatpim Tingkat IV, Diklatpim Tingkat III dan Diklatpim Tingkat II dilaksanakan oleh Lembaga Diklat Pemerintah yang terakreditasi.
- (3) Diklatpim Tingkat I dilaksanakan oleh Instansi Pembina.
- (4) Diklat Teknis dan Diklat Fungsional dilaksanakan oleh lembaga Diklat yang terakreditasi.

## **BAB IX PEMBIAYAAN DIKLAT**

### **Pasal 23**

Pembiayaan Diklat dibebankan pada anggaran instansi masing-masing.

## **BAB X PENGENDALIAN DIKLAT**

### **Pasal 24**

Instansi Pengendali bertugas melakukan :

- a. pengembangan dan penetapan standar kompetensi jabatan
- b. pengawasan standar kompetensi jabatan
- c. pengendalian pemanfaatan lulusan diklat

### **Pasal 25**

Pejabat Pembina Kepegawaian melakukan pemantauan dan penilaian secara periodik tentang kesesuaian antara penempatan lulusan dengan jenis Diklat yang telah diikuti serta melaporkan hasilnya kepada Instansi Pengendali.

## **BAB XI PEMBINAAN DIKLAT**

### **Pasal 26**

- (1) Instansi Pembina bertanggung jawab atas pembinaan Diklat secara keseluruhan
- (2) Pembinaan Diklat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. penyusunan pedoman Diklat
  - b. bimbingan dalam pengembangan kurikulum Diklat.
  - c. bimbingan dalam penyelenggaraan Diklat.
  - d. standarisasi dan akreditasi Diklat.
  - e. standarisasi dan akreditasi widyaiswara
  - f. pengembangan sistem informasi Diklat
  - g. pengawasan terhadap program dan penyelenggaraan Diklat
  - h. pemberian bantuan teknis melalui konsultasi, bimbingan di tempat kerja, kerja sama dalam pengembangan, penyelenggaraan dan evaluasi Diklat.

### **Pasal 27**

Pejabat pembina kepegawaian melakukan :

- a. identifikasi kebutuhan Diklat untuk menentukan jenis Diklat yang sesuai dengan kebutuhan instansinya.
- b. Evaluasi penyelenggaraan dan kesesuaian Diklat dengan kompetensi jabatan serta melaporkan hasilnya kepada Instansi Pembina.

### **Pasal 28**

- (1) Pembinaan Diklat Fungsional dilaksanakan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional dan berkoordinasi dengan Instansi Pembina.
- (2) Pembinaan Diklat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. penyusunan pedoman Diklat;
  - b. pengembangan kurikulum Diklat;
  - c. bimbingan penyelenggaraan Diklat;
  - d. evaluasi Diklat.

### **Pasal 29**

- (1) Pembinaan Diklat Teknis dilakukan oleh Instansi Teknis yang bersangkutan dan berkoordinasi dengan Instansi Pembina.
- (2) Pembinaan Diklat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. penyusunan pedoman Diklat;
  - b. pengembangan kurikulum Diklat;
  - c. bimbingan penyelenggaraan Diklat;
  - d. evaluasi Diklat.

## **BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 30**

Dalam pengembangan visi, misi dan strategi tentang kebijaksanaan nasional bagi pejabat karier yang menduduki Jabatan Struktural Eselon I dan Pejabat Politik, diselenggarakan program Pengembangan Eksekutif Nasional (PEN) oleh Instansi Pembina.

### **Pasal 31**

- (1) Diklat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, dapat diikuti pula oleh Pejabat pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan peserta tamu dari negara-negara sahabat yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (2) Ketentuan mengenai keikutsertaan PNS dalam Diklat yang diselenggarakan di luar instansi atau di luar negeri diatur tersendiri oleh Instansi Pembina.

## **BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 32**

- (1) Penyelenggaraan Diklat yang sedang berlangsung pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai diberlakukan tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelumnya.
- (2) Penyertaan bagi PNS yang telah mengikuti dan lulus Diklat dalam jabatan sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini diatur sebagai berikut :
  - a. Diklat ADUM setara dengan Diklatpim Tingkat IV
  - b. Diklat SPAMA setara dengan Diklatpim Tingkat III
  - c. Diklat SPAMEN setara dengan Diklatpim Tingkat II

- d. Diklat SPATI setara dengan Diklatpim Tingkat I  
(3) Bagi PNS yang telah mengikuti dan lulus SESPA/SESPANAS dianggap telah mengikuti dan lulus Diklatpim Tingkat II dan Diklatpim Tingkat I

**BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 33**

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Instansi Pengendali, Instansi Pembina dan Instansi Penyelenggara secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sesuai dengan tugasnya.

**Pasal 34**

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 35**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerlukan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 10 November 2000  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
Ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 10 November 2000  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
Ttd.  
DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2000 NOMOR 198